

**Pembinaan Perlindungan Hukum Pada Tim Penggerak Pemberdayaan
Dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tanjungsari**

Development Of Legal Protection In The Tanjungsari Village Family

Empowerment And Welfare Driving Team

Eko Wahyudi, Dera Andika S, Adinda Rizqy Amalia, Renny Ayu Puspitasari, Rafi Great Akbar R

Hukum, Unniversitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: ekow.ih@upnjatim.ac.id 21071010070@student.upnjatim.ac.id ,
21071010138@student.upnjatim.ac.id , 21071010018@student.upnjatim.ac.id ,
21071010305@student.upnjatim.ac.id ,

ABSTRAK

Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan sikap seseorang. Keluarga merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Faktanya, tindakan kekerasan menjadikan keluarga sebagai tempat penderitaan dan penyiksaan. Kekerasan dalam rumah tangga secara umum merupakan masalah serius yang menjadi perhatian, khususnya bagi lembaga penegak hukum, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Kelompok Kuliah Kerja Nyata Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melakukan kegiatan amal dalam bentuk promosi perlindungan hukum. Tujuan dari kegiatan amal ini adalah untuk memberikan pembinaan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada tim pemberdayaan keluarga dan mobilisasi kesejahteraan di desa Tanjung Sari dengan menggunakan metode presentasi dan tanya jawab. Hasil dari kerja pengembangan perlindungan hukum ini adalah perempuan yang tergabung dalam Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Tanjung Sari memahami bentuk dan pendekatan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, mampu mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, dan mampu memahaminya menunjukkan bahwa ada.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; KDRT; Keluarga;

ABSTRACT

The family has an important role in shaping individual character and attitudes. Family is a safe and comfortable place for every family member. However, in fact, the family becomes a place of suffering and torture due to acts of violence. Acts of domestic violence are a serious problem that must be of common concern, especially to law enforcers and there is a need to foster legal protection for domestic violence. Starting from this problem, the East Java "Veteran" National Development University Real Work Lecture Group carries out community service activities in the form of fostering legal protection. This community service activity aims to provide guidance on the legal protection of domestic violence for the Tanjungsari Village Family Empowerment and Welfare Mobilization Team using presentation and question and answer methods. The results of this Legal Protection Development activity stated that the women of the Tanjungsari Village Family Empowerment and Welfare Team have understood the forms and efforts to protect against domestic violence, so that they are able and understand how to deal with domestic violence.

Keyword: legal protection; KDRT; Family

PENDAHULUAN

Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang terbentuk dari gabungan individu dalam satu rumah tangga sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dan proses adopsi, yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga juga merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, faktanya masih banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang mana dapat mempengaruhi keharmonisan dan keamanan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan hukum yang mempengaruhi tatanan sosial. Namun isu kekerasan dalam rumah tangga masih kurang mendapat respon komprehensif dari masyarakat dan penegak hukum. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi akibat konflik yang memancing kemarahan dan emosi hingga berujung pada pertengkaran dan kekerasan non-verbal. Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dapat menimbulkan gangguan jiwa pada korbannya dengan mengucapkan kata-kata kasar, makian, hinaan, bahkan ancaman (Zainudin Hasan et al., 2023). Kekerasan Non Verbal merupakan kekerasan yang dapat

menimbulkan luka fisik pada korban (Munawir et al., 2022)

Berdasarkan dari dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) tercatat pada tahun 2024 angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Provinsi Jawa Timur tercatat 1.045 (seribu empat puluh lima) jumlah kasus, diantaranya terdapat 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) kasus merupakan Korban Perempuan dan 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus merupakan Korban Laki-laki. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang banyak dialami korban. Dari data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa anak yang berusia 13 – 17 tahun paling banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dari data SIMFONI PPA terdapat 348 kasus kekerasan fisik, 292 kekerasan Psikis, 418 kekerasan Seksual, 12 eksploitasi, 8 trafficking, 114 kasus penelantaran dan 165 kasus lainnya yang terjadi di Jawa Timur sepanjang tahun 2024. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024)

Dengan tingkat angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tinggi, tentu menjadi persoalan krusial, yang mana keluarga sebagaimana harusnya menjadi tempat paling aman ternyata menjadi tempat yang paling menyeramkan. Banyaknya kekerasan dalam rumah tangga

mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap korban kekerasan (Badruzaman, 2020) Mengurangi kejadian kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerja sama lintas sektor seperti pendidikan, hukum dan kesehatan. Peran penegak hukum sangat penting dalam memberikan bimbingan dan perlindungan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Berangkat dari permasalahan yang telah Penulis jabarkan tersebut, Penulis melakukan kegiatan Pembinaan Perlindungan Hukum Pada TP PKK Kelurahan Tanjungsari. Pada kegiatan ini Penulis yang berkerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kota Surabaya akan memberikan pembinaan dan pembelajaran singkat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pembinaan dan edukasi yang dilakukan penulis merupakan sumbangsih penulis dalam menurunkan angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya ibu-ibu TP PKK desa Tanjung Sari mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah suatu bentuk .

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian dilakukan secara luring di Balai Masyarakat Tanjung

Sari Kota Surabaya. Dalam melakukan kegiatan ini penulis menggunakan metode pendekatan simultan kepada masyarakat ini dilaksanakan secara:

1. Metode presentasi: Tim melakukan Presentasi menggunakan powerpoint kepada perempuan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan Tanjung Sari tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, upaya dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain untuk mempermudah presentasi.
2. Metode diskusi, dalam pelaksanaan metode presentasi, juga dilakukan pula metode diskusi, yaitu ibu-ibu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tanjungsari boleh memberikan tanggapan kepada pemateri.
3. Metode tanya jawab dan konsultasi, tim/pemateri dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Kota Surabaya mempersilahkan ibu-ibu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tanjungsari untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan.

Lebih lanjut diharapkan dengan menggunakan metode ini ibu-ibu Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di desa Tanjung Sari dapat memahami materi dan memahami upaya penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ini akan membantu Anda mengatasi atau menghindari kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan perlindungan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaksanakan pada Kelurahan Tanjungsari melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Tanjungsari menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut selaras dengan tujuan penyelenggaraan acara yakni memberikan edukasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga. Edukasi perlindungan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat patut dijadikan sebagai salah satu rencana yang dapat diadaptasi oleh masyarakat yang lebih luas. Berkaca melalui adanya stigma masyarakat terhadap topik kekerasan dalam rumah tangga yang beberapa diantaranya masih dianggap tidak selaras dengan susunan budaya serta pemahaman agama dan hukum (Darusman, dkk, 2020). Hal negatif tersebut menyebabkan korban yang terdampak

KDRT cenderung untuk menutup diri sekaligus mengabaikan hak yang dapat diperolehnya terhadap perlindungan hukum oleh negara.

Pembinaan perlindungan hukum yang dilakukan ini juga sepadan dengan tujuan dibentuknya Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari. Salah satu misi yang dimiliki oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari ialah dengan membentuk karakter keluarga dengan selarsnya pola asuh yang mengacu pada pengamalan Pancasila. Seperti yang diketahui, bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak pada perkembangan kesejahteraan keluarga korban. Bahkan berpotensi pula dalam menghambat kesejahteraan lingkungan sekitar. Melalui adanya kekerasan yang diterima oleh korban dapat membatasi potensi karakter dan pola asuh yang dianut oleh keluarga. Sehingga hal tersebut berdampak pada tidak ditemukannya lingkungan dan kasih sayang keluarga secara sehat, terlebih kepada anak yang masih memiliki perjalanan kesempatan hidup yang panjang. Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari memastikan upaya yang terbaik dalam menyeimbangkan kesejahteraan sosial. Sebab, dalam kehidupan sosial, keluarga memberikan pandangan hidup yang dijunjung oleh masyarakat di sekitarnya

(Riana, dkk, 2014). Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membantu berjalannya misi Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari sebagai upaya pemberdayaan keluarga sejahtera di sekitar wilayah Tanjungsari.

Pembinaan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini turut menghadirkan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Narasumber yang bersedia membagikan wawasannya, telah menguasai pembendaharaan materi yang akan dibahas. Cakupan materi yang dipaparkan oleh narasumber diantaranya adalah persentase kasus kekerasan dalam kurun waktu selama tahun 2023, definisi kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan, subjek yang dilindungi akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga, sanksi terhadap pelaku, pola kekerasan, serta kekerasan dalam perspektif hukum.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga metode utama, yakni metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Setiap metode yang dilakukan telah memberikan dampak yang positif baik bagi pemberi materi maupun peserta kegiatan. Metode presentasi diberikan sebagai pembuka kegiatan. Hal ini diimplementasikan dengan penyajian materi oleh narasumber

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Presentasi dilengkapi dengan *powerpoint*, sehingga memudahkan para peserta untuk turut mengamati materi yang diberikan. Durasi waktu presentasi dilakukan sekitar 30 (tiga puluh) menit.



Gambar 1 Pemaparan Narasumber dari LBH Surabaya terkait materi Perlindungan Hukum terhadap KDRT (Sumbe : Galeri Pribadi)

Selanjutnya metode kedua yang digunakan yakni diskusi. Narasumber memberikan kesempatan diskusi secara singkat disela-sela pemaparan materi. Diskusi ini beberapa diantaranya yakni menanyakan pendapat peserta terkait kekerasan dalam rumah tangga, akibat yang didapatkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, apa tindakan yang harus dilakukan jika menemui korban kekerasan dalam rumah tangga. Sesi diskusi ini membuka kesempatan presentasi secara interaktif antara narasumber dengan peserta. Presentasi interaktif dapat didefinisikan sebagai proses pemaparan materi dengan melibatkan seluruh unsur dalam proses pembelajaran, khususnya

audiens (Steviani, 2020). Komunikasi antar personal menjadi kunci dalam melakukan presentasi interaktif. Hal tersebut sangat sesuai untuk menarik perhatian peserta serta meminimalisir rasa bosan selama pemberian materi berlangsung. Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari nampak sangat antusias dengan diskusi tersebut.



Gambar 2 Sesi diskusi Narasumber bersama Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari
(Sumber: Galeri Pribadi)

Metode ketiga yang digunakan yakni tanya jawab. Metode ini dilakukan sebagai sarana kepada peserta apabila terdapat pernyataan atau pertanyaan yang perlu untuk diketahui kejelasannya atas pemaparan materi yang telah dilakukan sebelumnya. Narasumber sekaligus dapat mengulas kembali materi yang telah dipaparkan melalui sesi tanya jawab ini (Priyanto & De Kock, 2021). Dalam kesempatan ini, telah terkumpul beberapa pertanyaan, salah satunya terkait pemicanaan kekerasan terhadap psikis.

Sesi tanya jawab dilakukan lebih kurang 15 (lima belas) menit. Sesi tanya jawab ini memberikan penjelasan efisien kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari terhadap adanya perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari dihimbau untuk lebih peduli apabila di sekitar tempat tinggalnya ditemukan adanya korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepedulian itu dicerminkan dalam hal merahasiakan identitas korban namun membantu mendampingi korban. Selain itu, pendampingan korban juga dapat dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum. Jaminan mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara. Hak warga negara dalam mendapatkan jaminan hukum tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga, setiap warga Indonesia memperoleh perlindungan oleh hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya, tidak terkecuali pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hak atas perlindungan korban juga tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan ini berkaitan dengan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk ketaatan masyarakat terhadap norma serta peraturan yang berlaku (Ernis, 2018). Kesadaran hukum ini salah satunya dapat ditimbulkan melalui penyuluhan hukum. Kesadaran tersebut sangat menentukan bagaimana seseorang dapat membuat pilihan dalam berperilaku sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, *output* utama dari adanya kegiatan ini adalah menimbulkan upaya kesadaran hukum kepada masyarakat.

Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber dengan sangat runtut dan tepat. Sehingga Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari dapat mengikuti serangkaian acara dengan baik. Antusiasme para peserta memberikan kesan sangat menarik dalam acara ini. Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari juga menunjukkan kesan positif selama acara berlangsung. Berkaca melalui penyampaian materi, Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari serta mahasiswa dapat mengenal lebih dalam esensi dari adanya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, melalui adanya kegiatan ini dapat mempererat hubungan kerjasama

antara Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, serta Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur. Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari mendapatkan wawasan mendalam terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). LBH Surabaya mendapatkan kesempatan dalam memperluas sosialisasi terhadap bantuan hukum pada masyarakat. Sedangkan mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar seluas-luasnya melalui pengabdian masyarakat tersebut.

Kegiatan pembinaan hukum ini kemudian menimbulkan adanya luaran sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan. Luaran yang dihasilkan dibuat oleh mahasiswa sebagai bukti adanya *output* pada pengabdian masyarakat. Yang menjadi luaran utama yakni dengan adanya jurnal pengabdian masyarakat. Jurnal pengabdian masyarakat yang dimaksud bertujuan untuk memberikan sumbangsih mahasiswa melalui penulisan akademik, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui jurnal tersebut juga memperkuat esensi peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran dalam masyarakat tanpa adanya pemisahan antara mereka dengan lingkungannya (Cahyono, 2019). Berkaca dari pernyataan tersebut, dibutuhkan

adanya perumusan peran, posisi, dan fungsi mahasiswa dalam menentukan navigasi kontribusi mahasiswa tersebut. Selain itu, implementasi kegiatan dapat diuraikan melalui laporan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata adalah pengaplikasian Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya mencakup adanya pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan hukum yang telah dilaksanakan menjadi tujuan adanya penerapan peran mahasiswa kepada masyarakat.

Di sisi lain, terdapat potensi munculnya suatu *output* antara Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Potensi *output* tersebut yakni adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dapat diintegrasikan dalam kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan yang berkaitan dengan hukum lainnya. Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari juga mendapatkan hasil yang baik melalui kegiatan ini. Salah satu misi yang dimiliki oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari adalah membentuk karakter keluarga dengan berpedoman pada Pancasila. Selain itu, dalam salah satu tupoksi Kelompok Kerja (POKJA) terdapat tujuan sebagai pemberian upaya untuk melakukan pembinaan karakter keluarga. Dalam tupoksi POKJA tersebut, beberapa

topik yang diangkat terkait kesejahteraan dan keharmonisan keluarga dan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual. Sehingga, secara tidak langsung kegiatan pembinaan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini sesuai dengan apa yang menjadi misi dalam Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari. Pembinaan hukum tersebut memberikan pandangan kepada Tim Penggerak PKK dalam upaya tercapainya salah satu tindakan dalam memenuhi visi dan misi organisasi terhadap adanya kesejahteraan keluarga.

Program kegiatan yang berdampak positif ini memberikan makna tersendiri bagi para pihak. Sosialisasi perlindungan hukum menjadi suatu hal yang patut untuk dipertahankan untuk jangka panjang. Sebab, pemahaman terhadap hukum sangat penting untuk diketahui oleh seluruh kalangan, terlebih pada hal yang masih dianggap tabu dalam masyarakat. Melalui situasi kondisi tersebut, program pembinaan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari dapat diteruskan. Namun, tidak menutup kemungkinan akan diambil topik bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi adanya pemberian sosialisasi hukum merupakan kegiatan yang menarik

dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.



Gambar 3 Dokumentasi bersama Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari dan LBH Surabaya
(sumber: galeri pribadi)

KESIMPULAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum yang mempengaruhi tatanan masyarakat. Namun, tindak kekerasan tersebut sayangnya masih belum mendapatkan perhatian yang intens dari masyarakat sekitar maupun para penegak hukum. Selain itu, adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi akibat pemahaman individu yang belum maksimal terkait Undang-undang perlindungan terhadap korban kekerasan. Melalui pertimbangan tersebut, Penulis mengadakan kegiatan Pembinaan Perlindungan Hukum kepada masyarakat, khususnya pada Tim Penggerak PKK Kelurahan Tanjungsari.

Berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, pembinaan hukum tersebut secara spesifik membahas terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode pelaksanaan kegiatan mengacu pada tiga hal, yakni presentasi, diskusi, serta tanya jawab dan konsultasi.

Dalam kegiatan ini, materi yang dipaparkan mencakup definisi kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, dampak adanya kekerasan, sanksi terhadap pelaku, pola kekerasan, serta subjek yang dilindungi atas adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, peran perspektif hukum terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga juga dipaparkan dalam kegiatan ini.

Kegiatan pembinaan hukum yang dilakukan berlangsung secara kondusif dan interaktif. Hal tersebut menandakan kegiatan ini membawa dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui pembinaan hukum ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta sebagai upaya dalam mencegah serta mengurangi angka kasus kekerasan di sekitar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 19, pp. 95-103).
- Aliyyah, R. R., Rahmawati, R., Septriyani, W., Safitri, J., & Ramadhan, S. N. P. (2021). Kuliah kerja nyata: pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pendampingan pendidikan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 663-676.
- Manan, M. A. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9-34.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 103-124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Ru- Mah Tangga (Kdrt) Dihubungkan Dengan Undang-Undang. *Jurnal Sehat Masada*, XIV(2), 121-134.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa . Di Indonesia seb. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2(2), 104-122.
- Munawir, Z., Dewi Siregar, F. Y., & Tarigan, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i1.6876>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023).

Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>

Tulangow, D. S., Adila Anbar Syafitri, Aisyah Latifa Amalia, Arliana Ardani, Chintya Marethania Putri, Dewi Ayu Tri Cahyani, Dinda Zulyarnis, Dunna Izafira, Eza Wahyuriyani, Fathya Khadijah Laleno, Felis May Safitri, Fitri Amalia, Fitria Alda Safira, Intannia Ani Sagita, Joelita Tri Hardani, & Renta Sianturi. (2022). Intervensi Untuk Mengatasi Dampak Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang Kesehatan*, 6(1), 42–59. <https://doi.org/10.36971/keperawatan.v6i1.104>

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31.

<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>

Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami, & Diah Eka Sari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1607>